

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG
TENTANG MUATAN LOKAL BAHASA JAWA**

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Muatan Lokal Bahasa Jawa dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Keberadaan bahasa daerah merupakan salah satu kebanggaan Bangsa Indonesia yang menunjukkan keanekaragaman budayanya. Bahasa Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa daerah di Indonesia yang keberadaannya ikut mewarnai keragaman budaya bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan sesama pengguna Bahasa Jawa adalah salah satu cara untuk melestarikan bahasa Jawa. Sebagai upaya strategis dalam pelestarian bahasa Jawa, pemerintah provinsi Jawa Tengah melalui Perda Nomor 4/2012 tentang Pendidikan dan Perda Nomor 9/2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa menjadikan pembelajaran Bahasa Jawa menjadi mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah pada semua jenjang. Mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa memiliki peran strategis dalam rangka membentuk watak dan kepribadian peserta didik di sekolah. Melalui pembelajaran *unggah-ungguh basa, tata krama*, memahami dan mengenal kekayaan seni dan budaya tradisi, menjadikan peserta didik semakin bangga terhadap bahasa daerah dan kekayaan warisan leluhur yang dimilikinya.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan jaman, keberadaan pembelajaran bahasa Jawa juga diharuskan mampu mengikuti arah dan kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, Pemerintah terus berupaya melakukan inovasi dan pengembangan terhadap kualitas pendidikan. Dengan adanya program Sekolah Penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan, beberapa hal teknis yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah ikut pula mengalami perubahan dan pengembangan, mulai dari struktur, kerangka dan materi pada kurikulum di sekolah yang diajarkan yang selanjutnya dokumennya disebut dengan istilah Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Termasuk pada muatan lokal Bahasa Jawa juga harus menyesuaikan dengan perkembangan yang salah satunya adalah pengembangan kurikulum pada Kurikulum Merdeka. Bahasa Jawa pada Kurikulum Merdeka berfungsi untuk memperkenalkan siswa mengenal dirinya dan budaya daerahnya serta mendukung kompetensi yang sedang dipelajari di sekolah.

Hal ini dikarenakan bahwa dalam kurikulum pembelajaran bahasa, materi dikembangkan dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang menjadikan mereka mampu merefleksikan pengalamannya sendiri dan pengalaman orang lain, mengungkapkan gagasan dan perasaan, dan memahami beragam nuansa makna dalam bahasa yang diajarkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dialek daerah masing-masing dan mendukung dengan tuntutan di dunia kerja. Pembinaan dan pengembangan kemampuan berbahasa Jawa pada pembelajaran paradigma baru akan membentuk pribadi Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global atau yang lebih dikenal dengan sebutan Profil Pelajar Pancasila.

Oleh karena itu, Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa dikembangkan dengan mempertimbangkan tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal terkait dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan eksternal terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan kemajuan teknologi, informasi perkembangan pendidikan di tingkat nasional dan internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup dan budaya masyarakat Jawa.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penggunaan muatan lokal Bahasa Jawa ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN REMBANG



Drs. SUTRISNO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196801031992031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan	8
D. Dasar Hukum	8
BAB II POKOK PIKIRAN	8
A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan yuridis	8
B. Ruang Lingkup	9
BAB III MUATAN MATERI.....	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	11
BAB IV PENUTUP	14
A. Simpulan	14
B. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 menggariskan pencapaian tujuan berdasarkan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Isi dan Bahan Ajar berdasarkan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi, Permendikbud Nomor 67/68/69/70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK serta Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran. Pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian, Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang telah dirumuskan pada standar kompetensi lulusan. Penyusunan Standar Isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi Peserta Didik sesuai standar kompetensi lulusan, melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran (learning progression) Peserta Didik pada setiap jenjang, merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memfasilitasi Peserta Didik mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran. Pengembangan Standar Isi mengacu pada standar kompetensi lulusan pada satuan Jenjang Pendidikan Menengah Umum difokuskan pada : 1. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; 2. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan 3. pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri. dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar Isi mencakup ruang lingkup materi Pendidikan Menengah pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Standar Isi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/paket C/bentuk lain yang sederajat sama dengan Standar Isi Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah. Standar Isi pada program Pendidikan Kesetaraan selain berisi muatan wajib sesuai jenjangnya, juga diperkaya dengan ruang lingkup materi pemberdayaan dan keterampilan. Ruang lingkup materi pemberdayaan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran, harga diri, kepercayaan diri, partisipasi aktif, dan akses terhadap pengambilan keputusan sehingga Peserta Didik mampu berkreasi, berkarya, serta mengembangkan kemandirian dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Ruang lingkup materi pada Standar Isi dikemas untuk memperkuat

pengembangan diri, pengembangan kapasitas, dan penguatan sosial ekonomi. Ruang lingkup materi keterampilan dikembangkan dengan memperhatikan ragam potensi sumber daya alam dan sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kesempatan bekerja dan berusaha. Standar Isi pada pendidikan khusus, selain berisi muatan wajib sesuai jenjangnya, juga ditambah dengan ruang lingkup materi program kebutuhan khusus dan keterampilan. Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti Standar Isi, dengan memperhatikan profil Peserta Didik berkebutuhan khusus. Adapun standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan difokuskan pada : 1. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; 2. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan 3. keterampilan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Standar Isi dikembangkan pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan berdasarkan analisis kebutuhan materi yang dibutuhkan untuk mewujudkan kompetensi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan. Standar Isi ini diorganisasikan berdasarkan bidang keahlian dan program keahlian. Secara umum, Standar Isi ini terdiri atas bagian umum dan bagian kejuruan. Muatan umum untuk semua bidang keahlian adalah sama dan dikembangkan setara dengan sekolah menengah atas, sedangkan muatan kejuruan secara umum bersifat spesifik untuk masing-masing program keahlian pada bidang keahlian tertentu. Kompetensi kejuruan terdiri dari kemampuan teknis (hard skills), keterampilan nonteknis (soft skills) dan kewirausahaan. Kemampuan teknis terdiri kemampuan teknik dasar dan kemampuan spesifik. Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah Umum difokuskan pada : a. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; b. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan c. pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan menengah umum merupakan Standar Kompetensi Lulusan pada sekolah menengah atas/sekolah madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa/paket C/bentuk lain yang sederajat. Standar Kompetensi Lulusan pada sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa/ paket C/bentuk lain yang sederajat dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas : a. menyayangi dirinya, menghargai sesama dan melestarikan alam semesta sebagai wujud cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap religius dan spiritualitas sesuai ajaran agama/kepercayaan yang dianut, memahami sepenuhnya ajaran agama secara utuh, rutin melaksanakan ibadah dengan penghayatan, menegakkan (mengedepankan) integritas dan kejujuran, pembelaan pada kebenaran, pelestarian alam, menyeimbangkan kesehatan jasmani, mental, dan rohani, serta pemenuhan kewajiban dan hak sebagai warga negara; b. mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai dan menempatkan keragaman masyarakat dan budaya nasional dan global secara setara dan adil, aktif melakukan interaksi antarbudaya, menolak stereotip dan diskriminasi, serta berinisiatif untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menunjukkan sikap aktif mendorong perilaku peduli dan berbagi, serta kemampuan berkolaborasi lintas kalangan di lingkungan terdekat, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas; d. menunjukkan perilaku

bertanggung jawab, melakukan refleksi, berinisiatif dan merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan diri, serta terbiasa beradaptasi dan menjaga komitmen untuk meraih tujuan; e. menunjukkan perilaku berbudaya dengan menyampaikan gagasan orisinal, membuat tindakan dan karya kreatif yang terdokumentasikan, serta senantiasa mencari alternatif solusi masalah di lingkungannya; f. menunjukkan kemampuan menganalisis permasalahan dan gagasan yang kompleks, menyimpulkan hasilnya dan menyampaikan argumen yang mendukung pemikirannya berdasarkan data yang akurat; g. menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mengevaluasi dan merefleksikan teks untuk menghasilkan inferensi kompleks, menyampaikan tanggapan atas informasi, serta menulis ekspositori maupun naratif dengan berbagai sudut pandang; dan h. menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri, lingkungan terdekat, masyarakat sekitar, dan masyarakat global. Kurikulum 2013 memenuhi kedua dimensi tersebut. Kurikulum 2013 Muatan Lokal Bahasa Jawa dikembangkan dengan mempertimbangkan tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal terkait dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan eksternal terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan kemajuan teknologi, informasi perkembangan pendidikan di tingkat nasional dan internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup dan budaya masyarakat Jawa. Bila hal ini tidak ditangani secara tepat boleh jadi masyarakat Jawa tinggal nama tanpa kepribadian. Kurikulum 2013 Muatan Lokal Bahasa Jawa dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir, baik secara makro (jagad gedhe) dan secara mikro (jagad cilik). Penyempurnaan pola pikir secara makro mengacu pada perubahan pola pikir yang mengarah pada hal-hal berikut: (1) pembelajaran berpusat pada peserta didik; (2) pembelajaran interaktif; (3) pola pembelajaran jejaring; (4) pola pembelajaran aktif dengan pendekatan sains; (5) pola belajar berbasis tim; (6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; (7) pola pembelajaran berbasis kebutuhan peserta didik; (8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan (9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. Pola pemikiran secara mikro (jagad cilik) mengacu pada (1) pola pembelajaran bahasa Jawa mengarah pada pembentuk kepribadian dan penguat jati diri masyarakat Jawa yang tercermin pada pocapan, patrap, dan polatan; (2) pembelajaran bahasa Jawa sebagai upaya pengolahan kearifan budaya lokal untuk didayagunakan dalam pembangunan budaya nasional, watak, dan karakter bangsa; (3) pembelajaran bahasa Jawa sebagai penjaga dan pemelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa; (4) pembelajaran bahasa Jawa sebagai upaya penyelarasan pemakaian bahasa, sastra, dan aksara Jawa agar sejalan dengan perkembangan bahasa Jawa (nut ing jaman kalakone); (5) pembelajaran bahasa Jawa sebagai proses pembiasaan penggunaan bahasa Jawa yang laras dan leres dalam berkomunikasi dan berinteraksi sehari-hari di dalam keluarga dan masyarakat sesuai dengan kaidah, etika, dan norma yang berlaku; (6) pembelajaran bahasa Jawa memiliki ciri sebagai pembawa dan pengembang budaya Jawa. Penguatan materi dilakukan dengan memperhatikan (1) penggunaan bahasa Jawa ragam ngoko dan krama dengan mempertimbangkan keberadaan dialek masing-masing daerah. Materi kebahasaan yang berkaitan dengan unggah-ungguh

tidak disajikan secara khusus pada aspek pengetahuan (KI 3). Hal ini dikawatirkan unggah ungguh hanya berhenti pada tataran pengetahuan padahal yang diharapkan unggah ungguh basa sebagai sebuah action sebagai manifestasi kesantunan berbahasa yang menjadi bagian dari sikap sosial (KI2) yang tercermin dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang diajarkan melalui keteladanan dan pembiasaan pada setiap kesempatan baik itu dalam proses pembelajaran di dalam kelas, maupun di luar kelas. (2) pemanfaatan sastra Jawa modern sebagai hasil karya sastra Jawa baik yang berupa sastra tulis maupun sastra lisan (geguritan, crita cekak, crita sambung, novel, drama, film dan sebagainya) yang berkembang untuk pembentukan karakter yang njawani, (3) pemanfaatan sastra klasik baik lisan maupun tulis (sastra piwulang, babad, legenda, tembang, nyanyian rakyat, tembang dolanan, cerita, mitos, dongeng, sastra wayang dan sebagainya) untuk penguatan jati diri, dan (4) aksara Jawa sebagai pemertahanan jati diri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penggunaan muatan lokal Bahasa Jawa belum dilaksanakan secara menyeluruh,
2. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia yang kompeten di bidang tenaga kependidikan khususnya Tenaga Pengajar Bahasa Jawa yang berkompentensi yang mempunyai keahlian dan pemahaman yang memadai sangat terbatas.

C. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Muatan Lokal Bahasa Jawa adalah bertujuan untuk:

1. pendayagunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti;
2. menjaga dan memelihara kelestarian bahasa (termasuk dialek), sastra, dan aksara Jawa sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;
3. menyelaraskan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Jawa;
4. mengenalkan nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam budaya Jawa untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional; dan
5. mengimplementasikan penerapan prinsip kesantunan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tuntutan para lulusan di dunia kerja maupun yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Muatan Lokal Bahasa Jawa ini didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis dalam pemakaian muatan Bahasa Jawa di lingkungan Satuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Rembang, yang meliputi:

1. Landasan Filosofis

Peraturan Bupati ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan satuan pendidikan. Peraturan ini akan memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana muatan lokal Bahasa Jawa harus dilaksanakan.

2. Landasan Sosiologis

- a. Pengawasan intern merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan intern bukan hanya sekadar kegiatan mencari kesalahan, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengawasan intern harus dilakukan secara terarah dan berkesinambungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan intern yang ada selalu relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

3. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan"
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan - Besar dan - Kecil di Jawa;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 6 Bab, yaitu:

1. Bab I Ketentuan Umum
Ketentuan umum berisi pengertian dari Pendidikan dasar dan menengah, perlindungan, pembinaan, pengembangan, Bahasa Jawa, sastra Jawa, aksara Jawa, unggah unggah Bahasa Jawa.
2. Bab II Asas dan Tujuan
Perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan dilakukan secara sistematis, terarah, terencana, dan berkelanjutan
3. Bab III Unsur Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa
Bahasa Jawa memiliki unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah, tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna yang berada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.
Sastra Jawa memiliki beraneka ragam jenis, yang unsur-unsurnya mengandung nilai-nilai estetika, etika moral, dan spiritual yang ada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.
Aksara Jawa memiliki bentuk atau simbol, lambang, bunyi, kaidah, tata tulis, yang memiliki nilai-nilai etik, estetik, moral, dan spiritual yang ada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.
4. Bab IV Arah, Strategi Kebijakan dan Pelaksanaan
Arah kebijakan, perlindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa, adalah :
 - a. menyelaraskan keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai unsur kebudayaan Jawa untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih berbudaya dan berkeadaban; dan
 - b. menggali nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa, sastra, dan aksara Jawa, sebagai bahan masukan untuk pembangunan karakter dan ketahanan budaya. Strategi kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal, meliputi:
 - 1) menyusun dan menyempurnakan kurikulum mata pelajaran bahasa dan sastra Jawa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
 - 2) meningkatkan kemahiran berbahasa Jawa dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar bahasa dan sastra Jawa;
 - 3) menyediakan dan mengangkat guru bahasa Jawa dan tenaga fungsional sesuai dengan strata pendidikan bidang program studi bahasa dan sastra Jawa;
 - 4) meningkatkan kualitas guru bidang studi bahasa Jawa, sastra, dan aksara Jawa secara profesional melalui sertifikasi;
 - 5) menyediakan bahan ajar, buku pelajaran, dan buku bacaan sesuai dengan varian-varian dan dialek-dialek yang ada di daerah;
 - 6) meningkatkan kualitas metodologi mengajar dengan mendayagunakan teknologi informasi dalam proses

- pembelajaran bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
- 7) meningkatkan kegiatan apresiasi, dan kompetisi mengenai penulisan dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
 - 8) menyusun dan menyempurnakan pedoman tata penulisan bahasa Jawa dengan huruf latin dan aksara Jawa;
 - 9) melakukan kegiatan penelitian dan pengajian terhadap tingkat tutur bahasa Jawa yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat; dan
 - 10) meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan transkripsi, dan transliterasi naskah-naskah sastra Jawa yang memiliki nilai-nilai unggul.

5. Bab V Perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa

Perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa di satuan pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. satuan pendidikan wajib mengalokasikan 2 (dua) jam pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar;
- b. satu hari dalam kurun waktu satu minggu pada hari Kamis di satuan pendidikan dalam berkomunikasi/pergaulan dianjurkan menggunakan pengantar bahasa Jawa dan;
- c. slogan-slogan penyemangat siswa di lingkungan satuan pendidikan ditambah menggunakan bahasa dan aksara Jawa selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Pelaksanaan penggunaan bahasa Jawa dalam bertutur kata dan bersikap, menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penggunaan ragam ngoko lugu digunakan bertutur dengan sesama yang tingkatan umurnya lebih muda atau sama dan sudah akrab.
- b. Penggunaan ragam ngoko alus digunakan bertutur dengan sesama untuk menghormati walau usianya lebih lawan bicaranya lebih muda.

Penggunaan ragam krama digunakan bertutur dengan sesama untuk lebih menghormati dengan tidak memandang usia, jabatan dan kedudukan.

6. Bab VI Ketentuan Penutup

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Muatan local bahasa jawa ini mengatur berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran bahasa jawa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi acuan yang komprehensif bagi seluruh satuan pendidikan Kabupaten Rembang.

Sasaran dari peraturan ini adalah seluruh Satuan Pendidikan di Daerah Kabupaten Rembang sehingga diharapkan dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai muatan lokal bahasa jawa.

Arah pengaturan dalam peraturan ini difokuskan pada beberapa hal, pembelajaran bahasa Jawa mengarah pada pembentuk kepribadian dan penguat jati diri masyarakat Jawa yang tercermin pada pocapan, patrap, dan polatan; (2) pembelajaran bahasa Jawa sebagai upaya pengolahan kearifan budaya lokal untuk didayagunakan dalam pembangunan budaya nasional, watak, dan karakter bangsa; (3) pembelajaran bahasa Jawa sebagai penjaga dan pemelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa; (4) pembelajaran bahasa Jawa sebagai upaya penyelarasan pemakaian bahasa, sastra, dan aksara Jawa agar sejalan dengan perkembangan bahasa Jawa (nut ing jaman kalakone); (5) pembelajaran bahasa Jawa sebagai proses pembiasaan penggunaan bahasa Jawa yang laras dan leres dalam berkomunikasi dan berinteraksi sehari-hari di dalam keluarga dan masyarakat sesuai dengan kaidah, etika, dan norma yang berlaku; (6) pembelajaran bahasa Jawa memiliki ciri sebagai pembawa dan pengembang budaya Jawa.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Muatan Lokal Bahasa Jawa merupakan langkah penting dalam meningkatkan peran strategis dalam rangka membentuk watak dan kepribadian peserta didik di sekolah. Melalui pembelajaran unggah-ungguh basa, tata krama, memahami dan mengenal kekayaan seni dan budaya tradisi, menjadikan peserta didik semakin bangga terhadap bahasa daerah dan kekayaan warisan leluhur yang dimilikinya. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan jaman, keberadaan pembelajaran bahasa Jawa juga diharuskan mampu mengikuti arah dan kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Muatan Lokal Bahasa Jawa adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Muatan Lokal Bahasa Jawa sebagai dasar Bahasa Jawa dibelajarkan untuk meningkatkan pendaayagunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 423.5/04678 tentang Pedoman Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Di Provinsi Jawa Tengah